



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**BADUNG COMMAND CENTER**

PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"  
JL.RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, KODE POS0351  
Email: diskominfo.badungkab.go.id, Telp: 0361-419888, Fax: 0361-9066229

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**  
**NOMOR 102/049/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER**  
**DAN PESERTA SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**BUPATI BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Narasumber dan Peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Menunjuk Narasumber dan Peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Sosialisasi pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; dan
  - b. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mempersiapkan materi dan memberikan materi dalam Sosialisasi; dan
  - b. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu mengikuti semua kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Panitia.
- KELIMA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honarium NON PNS sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang/per kali kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 14 Pebruari 2023

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kab.Badung.
4. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 102/049/HK/2022  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA  
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SUB KEGIATAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 
- |      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| I.   | Ketua             | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.   |
| II.  | Wakil Ketua I     | : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.   |
| III. | Wakil Ketua II    | : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.  |
| IV.  | Sekretaris        | : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.   |
| V.   | Anggota           | : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.<br>2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.<br>3. Kepala Bidang E-Gov.<br>4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik.<br>5. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| VI.  | Staf Administrasi | : Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.  |
- 

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

  
I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19750207 199311 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 102/049/HK/2022  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA  
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

| NO | NAMA                           | INSTANSI   |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | I Made Agus Wirajaya, S.Kom    | Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali   |
| 2. | Dewa Nyoman Suardana, S.Ag     | Wakil Ketua Komisi Informasi<br>Provinsi Bali                                |
| 3. | Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si   | Bidang Advokasi Sosialisasi dan<br>Edukasi Komisi Informasi Provinsi<br>Bali |
| 4. | Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH | Bidang Penyelesaian Sengketa<br>Informasi Komisi Informasi Provinsi<br>Bali  |
| 5. | Ir. Agus Suryawan, M.Si        | Bidang Kelembagaan Komisi<br>Informasi Provinsi Bali                         |

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19750207 199311 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 102/049/HK/2022

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA  
SOSIALISASI PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK

PESERTA SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

| NO | KEGIATAN   | PESERTA  | NARASUMBER |
|----|--|--|------------|
| 1. | Sosialisasi KIP Kabupaten Badung                                     | 102 Orang terdiri dari PPID Pelaksana dan Staf Teknis Pengelola Informasi pada :<br>- 37 Perangkat Daerah<br>- 12 Bagian pada Sekretariat Daerah<br>- 2 Perusahaan Daerah/BUMD | 2 Orang    |
| 2. | Sosialisasi KIP Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Mengwi     | 40 Orang terdiri dari PPID Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Staf Teknis Se-Kecamatan Mengwi  | 1 Orang    |
| 3. | Sosialisasi KIP Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Abiansemal | 38 Orang terdiri dari PPID Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Staf Teknis Se-Kecamatan Abiansemal  | 1 Orang    |
| 4. | Sosialisasi KIP Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Petang     | 16 Orang terdiri dari PPID Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Staf Teknis Se-Kecamatan Petang  | 1 Orang    |
| 5. | Sosialisasi KIP Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Kuta Utara | 14 Orang terdiri dari PPID Kecamatan Desa /Kelurahan serta Staf Teknis Se-Kecamatan Kuta Utara   | 1 Orang    |
| 6. | Sosialisasi KIP Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Kuta            | 12 Orang terdiri dari PPID Kecamatan dan Kelurahan serta Staf  | 1 Orang    |

|    |   | Teknis Se-Kecamatan<br>Kuta  |         |
|----|---|--|---------|
| 7. | Sosialisasi KIP<br>Kecamatan dan<br>Desa/Kelurahan Se-<br>Kecamatan Kuta<br>Selatan | 18 Orang terdiri dari<br>PPID Kecamatan dan<br>Desa/Kelurahan serta<br>Staf Teknis Se-<br>Kecamatan Kuta Selatan                   | 1 Orang |
| 8. | Sosialisasi Monitoring<br>Dan Evaluasi KIP<br>Tahun 2023                            | 50 Orang terdiri dari<br>PPID Pelaksana dan Staf<br>Teknis Pengelola<br>Informasi dari Badan<br>Publik Peserta Monev<br>Tahun 2023 | 2 Orang |
| 9. | Pembinaan<br>Monitoring Dan<br>Evaluasi KIP Tahun<br>2023                           | 50 Orang terdiri dari<br>PPID Pelaksana dan Staf<br>Teknis Pengelola<br>Informasi dari Badan<br>Publik Peserta Monev<br>Tahun 2023 | 2 Orang |

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19750207 199311 1 002